



Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Sri Nurnaningsih Rachman^{1*}, Melki T. Tunggati²

^{1,2}Program Studi Hukum Bisnis, Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
ella.rachman1972@gmail.com, melkitunggati@gmail.com



Abstract

Amendments to Government Regulation No. 25 of 2024 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities currently in effect, gives priority bidding rights to Business Entities Owned by Religious Community Organisations, in managing Special Mining Business License Areas. Meanwhile, Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining only gives priority bidding to BUMN and BUMD. The contradiction between these two regulations brings legal consequences that can affect the course of licensing and investment activities in the mining sector. This research uses a type of normative research based on the internal problems of positive law itself, using legal and conceptual approaches. This research uses prescriptive analysis method. The results show that the contradiction of Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities and Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining has implications that can be in the form of differences in interpretation in the implementation of regulations, legal uncertainty, the two regulations cannot be applied effectively and efficiently and will cause regulatory dysfunction. Therefore, the resolution of the contradiction of legal norms can be done by revising or changing regulations that are considered problematic, conducting judicial reviews at the Supreme Court, and can take non-litigation efforts based on Permenkumham.

Keywords: *Contradictions; Special Mining Permit; Religious Organisation*

✉ Alamat korespondensi: Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna Gorontalo
Alamat Institusi: Jl. Jaksa Agung Suprpto No.34, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo
E-mail Korespondensi: ella.rachman1972@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri negara, secara esensi mempunyai "roh" sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan itu mempunyai makna yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Sudrajat, 2013). Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan senantiasa berorientasi atau bertujuan demi kelestarian lingkungan hidup sekitar. Tidak bisa dikelola berdasarkan dimensi ekonomi semata, atau pemenuhan hajat hidup manusia yang tidak ada batasnya (Wahidin, 2019).

Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan pertambangan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara pemilik pertambangan terbesar di dunia. Adanya lingkungan pertambangan ini masyarakat Indonesia selalu berlomba-lomba berada di dalamnya karena pertambangan merupakan perindustrian yang mendunia dan bagi masyarakat Indonesia yang berkecimpung di dunia perindustrian pertambangan ini merupakan suatu keberuntungan tersendiri (Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, 2013). Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan pertambangan ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), penugasaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara aspek lainnya (Sutedi, 2012).

Pemerintah sebagai salah satu instrument negara yang diberikan mandat untuk mengatur pertambangan. Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan negara mengingat begitu besarnya minat pelaku usaha pertambangan baik asing maupun dalam negeri untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia di sektor pertambangan. Dari sudut pandang pengusaha dan investor, keduanya mengharapkan regulasi yang ramah dan bersahabat dalam artian dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif. Karena investasi di bidang pertambangan merupakan investasi besar-besaran dan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor ini adalah tahunan, para pengusaha dan investor membutuhkan kepastian pada setiap regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator memegang peranan kunci. Idealnya, regulasi yang dibuat dapat memberikan kepastian usaha bagi para pengusaha dan investor (Abdurrasyid, Hasanah, & Jiwantara, 2022).

Berbagai regulasi telah dicetuskan oleh pemerintah guna menata aktivitas yang berkaitan dengan pertambangan agar selaras dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang dicita-citakan oleh negara. Namun dewasa ini, upaya pemerintah dalam mengatur pertambangan juga tidak luput dari berbagai kritik, mulai dari isu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, perubahan kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat, hingga isu terkait liberalisasi dan kontradiksi perizinan. Fungsi mengatur yang dimiliki pemerintah yang seharusnya dapat menekan permasalahan yang timbul dalam lingkup pertambangan justru menimbulkan masalah baru yang mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Aspek perizinan, saat ini merupakan hal yang paling disoroti karena berpotensi menimbulkan banyak masalah mulai dari liberalisasi hingga adanya kontradiksi antar regulasi perizinan dibidang pertambangan. Salah satu isu perizinan pertambangan yang mengundang kritikan berbagai kalangan masyarakat adalah kebijakan pemerintah yang melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat penambahan salah satu norma yang memberi penawaran prioritas atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan "*Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan*". Pasal ini

secara khusus memberikan prioritas kepada Badan Usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam memperoleh wilayah izin usaha pertambangan khusus yang sebelumnya prioritas tersebut hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD. Pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD bukan hanya diatur oleh PP No. 96 Tahun 2021 yang sebelumnya berlaku, akan tetapi juga ditegaskan di dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah.

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan "*Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta*". Lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (3) menyebutkan "*BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK*". Dari kedua ketentuan norma tersebut Izin Usaha Pertambangan Khusus hanya dapat diberikan kepada 3 jenis badan usaha yakni BUMN, BUMD dan badan usaha swasta., sedangkan prioritas diberikan hanya pada BUMN dan BUMD. Sehingga terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Pertambangan.

Terjadinya kontradiksi norma dalam pengaturan pemberian izin usaha pertambangan khusus secara prioritas akan memberi dampak terhadap implementasi kedua peraturan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, bahwa implikasi dari adanya konflik Peraturan Perundang-Undangan, dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, hingga akan terjadi disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur (Antari, Windari, & Mangku, 2019). Dengan demikian, dalam penelitian ini akan diuraikan implikasi hukum terhadap adanya kontradiksi dalam pengaturan penawaran prioritas izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, serta akan diuraikan penyelesaian kontradiksi norma dalam pengaturan penawaran prioritas izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan pendekatan doctrinal. penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif". Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya (Benuf & Azhar, 2020). Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder dibidang hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian para ahli yang berkaitan dengan isu hukum. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Setelah dilakukannya penelusuran data, maka tahap selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Marzuki, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan terhadap badan usaha milik organisasi keagamaan sebagai perwujudan prinsip persamaan kedudukan dalam memperoleh izin usaha pertambangan khusus telah menghadirkan era baru dalam dunia usaha pertambangan. Tidak dapat dipungkiri pengakuan tersebut terus diperkuat dengan rangkaian regulasi yang menjadi pedoman sekaligus perisai guna memperkokoh aturan main dalam pengelolaan usaha pertambangan. Kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo ini dalam konteksnya telah membuka dua pintu, pintu pertama sebagai pemberian hak yang sama terhadap semua badan usaha sehingga beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini. Pintu kedua, sebagai pembuka tirai persoalan baru dalam dunia pertambangan, dimana sejumlah pihak menilai akan ada liberalisasi dalam pengelolaan tambang yang nantinya akan membawa dampak terhadap berbagai sektor khususnya permasalahan lingkungan agrarian dan konflik kepentingan.

Badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan menjadi subjek dalam pemberlakuan kebijakan ini. Beberapa organisasi keagamaan telah menyatakan diri menerima, seperti Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), Mathla'ul Anwar, Nahdlatul Wathan, dan terakhir Organisasi Kegamaan Muhammadiyah memutuskan untuk menerima konsesi tambang tersebut. Meskipun, beberapa organisasi keagamaan menyambut baik dan menerima kebijakan ini sebagai basis Pembangunan dan kesejahteraan organisasi, akan tetapi disisi lain beberapa organisasi keagamaan malah menolak pemberian prioritas izin pertambangan khusus tersebut. Dilansir dari Halaman bisnis.tempo.co, adapun ormas keagamaan yang menolak pemberian prioritas WIUPK seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Huria Kristen Batak Protestan, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Penolakan tersebut didasarkan pada alasan pengelolaan tambang yang bukan kompetensi organisasi keagamaan, hingga potensi konflik agraria dan kerusakan lingkungan (Diahwahyuningtyas & Nugroho, 2024).

Kebijakan ini juga melabrak ketentuan dalam peraturan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi, seperti UU Pertambangan. Jika ditelusuri dalam berbagai asas dan norma pembentukan peraturan yang baik seharusnya peraturan yang dibuat seperti UU, PerPu, PP, Kepres, PerMen, Perda dan seterusnya tidak bisa bertentangan satu sama lain. Keselarasan dalam materi muatan yang ada dalam setiap substansi peraturan harus didasari dari norma yang lebih tinggi kedudukannya sehingga peraturan tersebut terjaga konsistensinya dalam memberikan kepastian hukum. Norma hukum yang saling bertentangan akan menimbulkan akibat secara nyata terhadap warga negara, apabila tidak diselesaikan berdasarkan jalur hukum yang konstitusional berkeadilan.

Implikasi Hukum Terhadap Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan

Izin (*vergunning*) merupakan salah satu bentuk penetapan (*beschikking*), yang merupakan tindakan hukum pemerintah secara sepihak, menimbulkan akibat hukum secara langsung dan konkrit, serta dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk itu. Izin adalah penetapan yang membolehkan perbuatan spesifik tertentu untuk orang/badan hukum tertentu (konkrit dan individual), dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan perbuatan yang mana secara umum adalah perbuatan yang dilarang atau membutuhkan pengawasan khusus (Tresya, Mayasari, & suhendra, 2019). Izin dalam konteks aktivitas pertambangan merupakan aspek esensial yang harus dipenuhi guna terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan setiap usaha pertambangan.

Usaha Pertambangan menurut terminologi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah "*kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca-tambang*". Sedangkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan "*Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan*". Usaha pertambangan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Haryadi, 2018). Izin

Usaha Pertambangan, terdiri dari dua tahap yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Pratiwi & Sari, 2020).

Masing-masing bentuk usaha pertambangan memiliki karakteristik tersendiri, namun pemberian izin usaha pertambangan hanya dapat diberikan kepada tiga jenis badan hukum, yakni badan usaha, koperasi, dan perusahaan perorangan. Ketentuan ini berlaku bagi semua bentuk izin usaha pertambangan, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menyoal permasalahan yang terjadi disektor pertambangan tentunya tidak akan berkesudahan, lebih-lebih saat ini problematikanya terjadi di bidang perizinan khususnya menyangkut Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau yang disebut WIUPK. Pasalnya pemberian penawaran prioritas WIUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan. Pemberian penawaran prioritas WIUPK bukan hanya sekedar pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan tetapi mekanismenya dibalut dengan regulasi khusus.

Semenjak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, organisasi masyarakat keagamaan mendapat kedudukan prioritas dalam mendapatkan WIUPK yang merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sebelumnya, pemberian prioritas WIUPK tersebut hanya dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD sebagaimana amanat Pasal 75 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, bahwa "*BUMN dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*". Ketentuan ini tidak hanya diatur dalam UU Minerba, akan tetapi juga ditindaklanjuti dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebelum dilakukannya perubahan. Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, menyebutkan "*WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta oleh Menteri*". Lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (3) menyebutkan "*Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas*". Baik ketentuan dalam UU Minerba maupun PP 96/2021 secara tegas hanya memberikan prioritas WIUPK kepada BUMN dan BUMD.

Kontradiksi pengaturan pemberian penawaran prioritas WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan akan membawa implikasi terhadap penerapan hukum. Dalam implementasinya apakah harus menggunakan norma dalam PP 25/2024 atau konsisten terhadap norma UU Minerba yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Pertentangan norma ini juga banyak disoroti para ahli dibidang hukum maupun pertambangan, salah satunya Rizal Kasli (Surya, 2024), selaku Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menyatakan bahwa PP 25/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba disebutkan bahwa pengembalian wilayah PKP2B diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN dan BUMD. Jika BUMN dan BUMD tidak berminat, baru dilelang ke swasta. Badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan termasuk bagian dari swasta yang harus memenuhi semua persyaratan sehingga seharusnya tidak bisa diberikan privilese penawaran secara prioritas mendapatkan WIUPK dibandingkan badan usaha swasta lainnya. Dalam proses lelang pun terdapat hak negara berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang jika dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha swasta tertentu maka akan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Disisi lain, Bisman Bakhtiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, juga mengatakan bahwa "*Undang-Undang Minerba menyebut Badan Usaha (swasta) yang mengakses IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), harus dilakukan dengan cara lelang. Pada prinsipnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Perpres lebih rendah dari PP. Kemudian PP lebih rendah dari Undang-Undang. Tidak bertentangan dan saling menabrak. IUP bisa menguntungkan kelompok tertentu. Pasalnya, ormas keagamaan tidak didirikan untuk memiliki unit bisnis seperti usaha pertambangan, apalagi pertambangan batu bara. Paling tidak ada tiga syarat untuk mengelola sebuah bisnis pertambangan. Pertama, dari segi administrasi. Ini terkait dengan pengalaman badan usaha tersebut. Kedua, dari persyaratan teknis. Berikutnya, secara finansial harus memadai. Pasalnya, unit usaha ini membutuhkan modal yang besar*" (Republika, 2024).

Kedua pernyataan diatas menguraikan seperti apa implikasi yang timbul nantinya Ketika WIUPK diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan. Akan tetapi, meskipun banyak pihak yang mengomentari dalam sebuah kritik atas pemberlakuan PP 25/2024 tersebut, pemerintah terus berupaya agar beleid ini dapat diterima oleh masyarakat. Dalih pemerintah adalah untuk memberikan hak yang sama atas semua badan usaha yang ada di Indonesia termasuk badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan dalam pengelolaan usaha pertambangan. Langkah pemerintah tidak hanya sampai pada tataran peraturan pemerintah, tetapi pemerintah memperkuat beleid tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Adapun ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A. Dalam pasal itu diatur izin usaha itu dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Keberadaan Perpres 76/2024 semakin menambah polemik dalam daftar peraturan yang saling bertentangan.

Semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih akan berdampak langsung pada kepastian hukum dan pada akhirnya mengakibatkan rasa ketidakpuasan masyarakat oleh karena adanya penegakan hukum yang tidak memiliki kejelasan regulasi (Salam, 2015). Adanya norma yang saling tumpang tindih atau kontradiksi tentunya disebabkan oleh beberapa faktor sehingga tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berjalan secara maksimal berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Mengutip artikel yang dipublikasikan oleh Zaenal dan Adhi Putra (Arifin & Satria, 2020) dijelaskan bahwasannya norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Masih adanya semangat egoisme sektoral (departemental) dari masing-masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil instansi terkait tidak bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masing-masing instansi
2. Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten, tergantung kepada individu yang ditugasi mewakili, sehingga menghambat pembahasan
3. Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan belum tentu mewakili pendapat instansi yang diwakili
4. Pendapat atasan yang sering dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan tertentu
5. Struktur biro hukum/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan tidak fokus pada masalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan belum optimalnya peran biro hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
6. Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legislative drafter*) masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu, karena jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dianggap jabatan yang tidak cukup menarik

Produk regulasi yang secara jelas memuat norma yang saling kontradiksi akan membawa implikasi hukum dalam Masyarakat khususnya pihak-pihak yang menjadi subjek pengaturan dalam regulasi tersebut. Adapun implikasi hukum yang timbul seperti:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya

Pasal 74 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan "IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah". Ketentuan ini mempertegas bahwa Kementerian mempunyai otoritas penuh terhadap izin usaha pertambangan khusus. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian yang berwenang atas aspek pertambangan mineral dan Batubara yakni Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). Dalam pelaksanaannya, Kementerian akan mengalami kebuntuan dalam pemberian penawaran prioritas atas WIUPK ketika diajukan oleh ormas keagamaan. Pasalnya dalam UU Pertambangan Minerba pemberian prioritas hanya kepada BUMN dan BUMD. Disisi lain, ormas keagamaan mendapat hak untuk menerima pemberian penawaran prioritas WIUPK berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 dan Perpres 76 tahun 2024. Kementerian diperhadapkan

dengan suatu dilematisasi dalam menafsirkan regulasi yang apabila penawaran prioritas WIUPK diberikan kepada ormas maka secara langsung melanggar norma hukum dalam UU Pertambangan Minerba. Namun, ketika hal ini diabaikan maka, Kementerian memutus hak ormas keagamaan yang dijamin oleh peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden. Hal ini akan menimbulkan dua keadaan. Pertama, ormas keagamaan akan mendapat peluang diberikannya penawaran prioritas WIUPK oleh Kementerian dengan berdasar pada PP dan Perpres. Kedua, dilain keadaan, ormas keagamaan mendapat kesulitan dalam WIUPK akibat penegasan dalam UU Pertambangan Minerba. Kedua kondisi tersebut akan menimbulkan polemik konflik kepentingan dan saling mencari keuntungan akibat regulasi yang saling kontradiksi.

2. Timbulnya ketidakpastian hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir (Halilah & Arif, 2021). Ketika norma hukum dalam UU Pertambangan Minerba bertentangan dengan norma hukum yang dimuat dalam PP Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Perpres Alokasi Lahan Investasi dalam mengatur penawaran prioritas WIUPK, maka hukum berada dalam kondisi tidak lagi dapat memberikan kepastian. Dengan demikian, pengaturan terkait penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha tidak lagi memberikan kejelasan dan ketegasan. Hal tersebut akan merugikan pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

Keadaan ini menciptakan kekhawatiran seperti apa yang telah dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas (Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, 2013).

3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien

Menurut Gibson, "Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan" (Sadikin, 2015). Sedangkan Efisiensi bisa juga di artikan sebagai dimana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun pengorbanan sekecil mungkin. Efisiensi lebih jelasnya adalah suatu perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Perbandingan ini bisa di lihat dari dua segi, yang pertama sebagai hasil, yaitu Suatu kegiatan bisa di katakan efisien, jika suatu usaha tersebut memberikan hasil yang maksimum. Maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil. Kedua sebagai usaha, dimana suatu kegiatan dapat di sebut efisien, jika suatu hasil tertentu bisa tercapai dengan usaha yang sangat minimum, mencakup lima unsur: pikiran, tenaga jasmani, ruang, waktu, benda (termasuk dana) (Mubyarto & Hamid, 2017).

Suatu peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peraturan dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai sasaran yang dituju, sedangkan peraturan tersebut dikatakan efisien apabila dapat memberikan hasil yang maksimal dengan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan demikian, UU Pertambangan Minerba, PP Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Perpres Alokasi Lahan Investasi, tidak akan berlaku efektif dan efisien sebagai dampak dari adanya norma yang saling kontradiksi. WIUPK akan dikelola oleh badan usaha yang tidak didasarkan pada cita-cita konstitusi terkait

pemanfaatan sumber daya alam, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan dilingkup agraria.

4. Terjadinya disfungsi hukum.

Disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Pada dasarnya fungsi hukum memberikan kedamaian, sarana kontrol dan rekayasa sosial. keberadaan UU Pertambangan membawa dua spirit prioritas, pertama adalah UU Pertambangan sebagai representasi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan guna kepentingan kesejahteraan rakyat. Kedua adalah pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Menyangkut aspek perizinan dalam pengelolaan pertambangan tentunya harus ditelusuri terlebih dahulu arah politik hukum perubahan UU Minerba yang berhubungan dengan kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari tiga kajian utama tersebut, yaitu perubahan UU Minerba harus dilakukan dengan langkah kebijakan yang rasional, memiliki daya guna, dan dapat mendukung pencapaian tujuan negara. Sebelum dilakukan perubahan UU Minerba Tahun 2020, sistem perizinan masih dipegang oleh pemerintah daerah melalui kewenangan gubernur sebagai representasi perwakilan pemerintah pusat (Rahayu & Faisal, 2021). Akan tetapi arah politik hukum setelah berlakunya UU Minerba tahun 2020 yang memberikan penegasan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan ada pada pemerintah pusat.

Kehadiran UU Pertambangan seharusnya berfungsi memberikan ketertiban dalam izin pengelolaan pertambangan. Kontradiksi dalam pengaturan WIUPK saat ini, menunjukkan bahwa UU Pertambangan akan mengalami disfungsi dikemudian hari. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan berpotensi tarik-menarik dalam perizinan WIUPK yang diajukan oleh ormas keagamaan. Bahkan akan terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah daerah selaku pihak yang memberikan rekomendasi dan Kementerian selaku pihak yang memberikan izin. Potensi tarik-menarik dan perbedaan pemahaman ini sebagai akibat norma-norma yang saling kontradiksi.

Penyelesaian Kontradiksi Norma Dalam Pengaturan Pemberian Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional, dengan demikian harus dibangun secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa Pembangunan nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia, diketahui bahwa tidak mudah membangun sistem peraturan perundang-undangan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi kaidah hukum yang mampu menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan cita-cita atau tujuan negara (Yani, 2013).

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan cita hukum Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 harus didasarkan pada berbagai asas, prinsip dan teori sebagai pondasi fundamental. Ibarat sebuah bangunan, pondasi merupakan pilar terpenting dalam kokohnya sebuah bangunan. Tanpa pondasi, suatu bangunan akan mudah retak bahkan roboh. Asas, prinsip dan teori sebagai *road guide* dalam setiap proses pembentukan sebuah peraturan. Jika pelaksanaan pembentukan peraturan tidak dilandasi dengan asas, prinsip dan teori yang berlaku maka peraturan tersebut akan *stagnant* dalam mengatasi problematika yang diaturnya. Pembentukan peraturan yang baik harus dilandasi dengan asas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya sampai disitu, juga perlu ditelusuri berbagai teori seperti prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori *Grundnorm* yang dipelopori oleh Hans Kelsen, agar aturan tersebut tetap berada pada kaidah yang konsisten dan mencerminkan sifat responsif sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas umum hukum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi "pembentukan" isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan pedoman bagi penguasaan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, masing-masing sesuai dengan bidangnya (Alw, 2020).

Selanjutnya akan diuraikan pandangan beberapa ahli tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Para ahli tersebut tidak secara eksplisit menyebut dengan istilah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian menurut pandangan penulis, hal tersebut dapat diartikan sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terkandung makna tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Uraian berbagai pandangan para ahli ini akan memberikan pengayaan secara komprehensif mengenai asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik (Alw, Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum), 2020).


Yuliandri (Yuliandri, 2010) memaparkan kerangka konseptual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh Gert-Jan Veerman pada tahun 1991/40 di negara Belanda sehingga dihasilkan undang-undang yang berkualitas. Kerangka konseptual tersebut, yang berlaku dalam konteks negara-negara Eropa, mencakup enam elemen, yaitu:

1. *Legality (conformity with (higher) law) and realization of general principles of law* - Kesesuaian dengan hukum (yang lebih tinggi) dan perwujudan atas prinsip-prinsip umum hukum;
2. *Effectivity and Efficiency* - Efektivitas dan efisiensi;
3. *Subsidiarity and Proportionality (level of regulation, costs/profits)* – Subsidiaritas dan proporsionalitas (tingkatan peraturan, biaya/manfaat);
4. *Feasibility and Enforceability* – Dapat dipraktikkan dan dapat dilaksanakan;
5. *Attunement with other regulations* – Kecocokan dengan peraturan lainnya
6. *Simplicity, Clarity and Accessibility* – Kesederhanaan, kejelasan, dan dapat diakses.

Konsep pembentukan peraturan oleh Gert-Jan Veerman di atas memberikan penekanan bahwa untuk menghasilkan suatu peraturan yang ideal dan berkualitas dalam konteks pembentukan peraturan di Indonesia harus memperhatikan hukum yang lebih tinggi seperti UUD NRI Tahun 1945 dan seluruh jenjang peraturannya. Masing-masing jenis peraturan memiliki basis norma yang tidak bisa saling melangkahi atau bertentangan karena semakin konkrit peraturan tersebut, harus berpegang teguh pada prinsip norma yang berada di atasnya. Pada konsep ini juga sebuah peraturan harus dapat berlaku efektif dan efisien. Untuk mencapai keefektifan dan efisiensi, suatu norma dalam peraturan tidak saling bertentangan, dijalankan oleh penegak hukum berdasarkan kewenangannya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Disisi lain, ambiguitas dalam peraturan akan menghambat pelaksanaan peraturan tersebut, maka untuk mengantisipasi adalah membentuk peraturan yang mempunyai kecocokan dengan peraturan lainnya, dan diuraikan dengan Bahasa yang sederhana, jelas, serta kemudahan dalam mengakses.

Selain apa yang dinyatakan oleh Gert-Jan Veerman, Helen Xanthaki (Xanthaki, 2008) dari *Sir William Dale Centre for Legislative Studies at the Institute for Advanced Legal Studies of the School of Advanced Study of the University of London*, memaparkan tentang kerangka konseptual fungsional yang dapat dijadikan acuan dalam *legislative drafting*. Diuraikan bahwa, "*In the search for the higher functionality concept in legislative drafting, one cannot avoid to explore the higher values, the virtues, promoted in the field : efficacy, effectiveness, efficiency, clarity, precision, unambiguity, plain language and gender neutral language*". (Dalam pencarian konsep fungsional yang lebih tinggi dalam legislative drafting, seseorang tidak dapat dihalangi untuk menggali nilai-nilai yang lebih tinggi, yaitu kebajikan (virtues), sebagaimana yang telah berkembang di lapangan : efikasi, keefektifan, efisiensi, kejelasan, ketepatan, tidak adanya ambiguitas, bahasa yang lugas dan bahasa yang netral gender).

Kerangka konseptual fungsional tersebut diperlihatkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Piramid Hierarki Konseptual Fungsional Helen Xanthaki

1. Efikasi

Efikasi juga dapat didefinisikan sebagai tingkat yang dicapai oleh *drafter* dalam menyusun suatu peraturan. Efikasi bisa dihubungkan dengan kualitas dalam legislasi. Oleh karenanya, efikasi dapat dikatakan tercapai apabila suatu peraturan tidak bertentangan dengan norma lainnya yang manapun dari suatu peraturan yang setingkat atau lebih tinggi atau apabila suatu peraturan tidak mengandung cacat didalamnya.

2. Keefektivan

Keefektivan dapat dilihat sebagai kontribusi drafter terhadap efikasi dari peraturan yang dibuatnya. Sudah umum diterima bahwa tujuan seorang drafter haruslah efektif, artinya bahwa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan menghasilkan pengaruh, tidak menjadi tulisan yang mati (*dead letter*), dan efisien berarti menghasilkan pengaruh sesuai yang diinginkan, tidak menimbulkan efek yang merugikan dan harus menjadi

3. Efisiensi, Kejelasan, ketepatan, tidak adanya ambiguitas

Efisiensi didefinisikan sebagai bekerja secara produktif dengan pemborosan atau biaya minimum. Dalam hubungannya legislasi adalah sejauh mana praktik-terbaik (*best practices*) dalam proses penyusunan peraturan. Dokumen peraturan hendaknya ditulis dengan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang pada saat ini digunakan dan pada saat ini dipahami. Kejelasan (*clearness*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kualitas yang jelas mudah ditangkap dan dimengerti. Presisi/ketepatan dalam merancang peraturan perundang-undangan adalah tujuan yang tepat, tetapi bisa melenceng terlalu jauh. Terlalu sering melakukan hal yang tidak perlu untuk menyebutkan segala hal yang dilarang atau diperintahkan. Upaya berlebihan untuk mencapai presisi ini bisa mengesankan berlebih-lebihan dan bertele-tele. Penyusunan yang terlalu presisi justru dapat membuka celah yang tidak diinginkan. Ambiguitas didefinisikan sebagai ketidakmenentuan atau ketidakpastian arti. Ambiguitas muncul ketika kata-kata dapat diinterpretasikan dalam lebih dari satu arti.

4. Bahasa yang lugas dan netral gender

Bahasa yang lugas dijelaskan sebagai bahasa yang jelas (*clear*), mengekspresikan secara langsung (*straightforward expression*), menggunakan kata-kata hanya sebanyak yang diperlukan. Bahasa seperti ini menghindari bahasa yang tidak dikenal, perbendaharaan kata yang berlebihan, dan struktur kalimat yang berbelit-belit. Sedangkan bahasa yang netral gender

dapat dilihat sebagai alat (*tool*) untuk menuju ketelitian (*accuracy*), karena dimaksudkan untuk mengkhususkan gender dalam penggunaan kata ganti (*pronoun*) pada saat menyusun peraturan.

Helen Xanthaki membuat ilustrasi dalam sebuah konsepnya tentang pembentukan aturan yang berkualitas ditangan seorang pembuat undang-undang (*drafter*), dimana hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah tentang efikasi suatu peraturan. Efikasi akan terlaksana apabila peraturan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain. Konsep yang dikembangkan Helen Xanthaki bertolak belakang dengan pemberlakuan PP 25/2024 yang tidak menelusuri dan memahami UU Pertambangan sebagai dasar pembentukannya, sehingga yang terjadi adalah ketidaksesuaian norma hukum dari kedua produk peraturan tersebut.

Disatu sisi, dalam teori *grundnorm* yang dipelopori oleh Hans Kelsen dalam aliran *Positivisme*, menyebutkan bahwa untuk mengukur konsistensi suatu peraturan konkrit dengan hukum dasar, maka dapat dianalisis menggunakan beberapa kaidah hukum tentang logika ilmu hukum, yaitu (Fuady, 2014):

1. Kaidah Derogasi. Dalam hal ini, setiap aturan hukum berasal dari aturan hukum yang lebih tinggi
2. Kaidah Pengakuan (*Recognition*). Setiap kaidah hukum yang berlaku harus ada pengakuan dari yang berwenang menjalankan aturan tersebut, maupun pengakuan dari pihak kepada siapa aturan hukum tersebut akan diterapkan.
3. Kaidah Nonkontradiksi. Tidak boleh ada kontradiksi antara satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya, sehingga antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya haruslah harmonis, sinkron, dan terintegrasi (*principle of integrity*).
4. Kaidah Derivatif (*Derivative Principle*). Dalam hal ini, aturan hukum ditingkat bawah merupakan bagian dari aturan hukum Tingkat lebih tinggi yang ditarik berdasarkan prinsip deduksi praktikal.
5. Kaidah Sistem (*Systemic Principle*). Dalam hal ini, suatu sistem hukum yang lebih rendah tingkatannya merupakan subsistem dari peraturan hukum yang lebih tinggi, sehingga semua aturan hukum yang berlaku merupakan sebuah sistem secara keseluruhan.
6. Kaidah Generalisasi (*Generalized Principle*). Dalam hal ini, aturan hukum yang lebih tinggi merupakan generalisasi dari aturan hukum yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya, bahwa aturan yang lebih rendah merupakan kekhususan dari aturan yang lebih tinggi.
7. Kaidah Reduksi (*Principle of Reductionism*). Dimana aturan hukum yang lebih rendah merupakan reduksi dari aturan yang lebih tinggi.
8. Kaidah Golongan Ketercakupan (*Principle of Subsumption*). Dalam arti bahwa aturan hukum harus masih termasuk atau tercakup ke dalam golongan aturan yang lebih tinggi. Jadi, bukan berasal dari golongan aturan yang lain.

Memperkuat teori Hans Kelsen diatas, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni antara lain: 1) Undang-Undang tidak berlaku surut; 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superiori derogat lex inferiori*); 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*); 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat lex priori*); 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; 6) Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*) (Rokilah & Sulasno, 2021).

Jika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lagi didasarkan pada asas, prinsip dan teori pembentukan peraturan yang ideal maka pada tataran implementasi tidak dapat memberikan pedoman terhadap subjek dan objek hukum yang diaturnya. Apabila hal ini dibiarkan dalam kurun waktu yang lama maka akan memberikan dampak kerugian yang berkepanjangan. Untuk itu, Upaya mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang bermasalah secara substansi hanya dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merevisi Peraturan (*Revision of Regulations*)

Eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang

Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi, secara jelas kontradiksi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba yang mengatur soal pemberian prioritas WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai *subordinate legislation* (Asshiddiqie, 2011), yaitu peraturan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagai "*primary legislation*" atau produk legislatif (*legislative act*) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan bersama dengan Presiden, dan disahkan sebagaimana mestinya oleh Presiden.

Kehadiran Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi sebagai pendelegasian pengaturan yang disebutkan dalam Pasal 83A ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa "*Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden*". Sedangkan dalam ayat (1) menyebutkan "*Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan*".

Disisi lain, keberadaan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan *subordinate legislation* dari Pasal 84 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, yang menyebutkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah*". Substansi Pasal 74 ayat (2) menyebutkan "*IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 jenis mineral logam atau Batubara dalam 1 WIUPK*". Sedangkan ayat (3) menyebutkan "*Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya*". Lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (3) menyebutkan "*Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK*".

Hirarki pendelegasian norma pada peraturan-peraturan di atas telah terjadi kontradiksi terhadap norma yang dimuat dalam peraturan *primary legislation*, dimana seharusnya PP 25/2024 tidak menambahkan suatu norma yang tidak disebutkan dalam *primary legislation* yaitu UU Pertambangan. Kedudukan PP dan Perpres di atas hanya sebatas peraturan pelaksana atau *subordinate legislation* yang hanya memuat apa yang disebutkan dalam UU Pertambangan. PP dan Perpres sudah menyampingkan kaidah derivative (*Derivative Principle*) yang seharusnya substansi PP dan Perpres ditarik dari kaidah hukum yang lebih tinggi secara deduksi praktikal. Presiden selaku kepala pemerintahan dalam ranah Lembaga eksekutif tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan tersebut apabila tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Kontradiksi seperti ini membuktikan bahwa pemerintah mengatur sendiri secara sewenang-wenang segala hal yang belum diatur dalam Undang-Undang, termasuk mengenai hal-hal yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang.

Peraturan yang bermasalah secara normatif seharusnya dilakukan perubahan atau revisi dengan menghapus atau mengganti Sebagian materi perundang-undangan. Pemberian prioritas WIUPK terhadap badan usaha milik ormas keagamaan yang dimuat dalam Pasal 83A PP No. 25/2024 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Pertambangan. Akan tetapi, kelemahan pada tahap ini adalah perdebatan dan kekuatan politik dalam ranah eksekutif yang tentunya akan memakan waktu lama, sehingga lambat dalam membendung kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kontradiksi norma hukum.

2. Pengujian Peraturan (*Judicial Review*) oleh Mahkamah Agung

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian

formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Sedangkan Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum (Simanjuntak, 2013).

Perihal hak uji materil, Suripto dalam Enrico Simanjuntak menyatakan hak menguji secara materil terhadap undang-undang merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada badan peradilan untuk menguji apakah suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dapat diuji apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam hak menguji materil terhadap peraturan perundang-undangan dibatasi hanya terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang (Simanjuntak, Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI, 2013).

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Agung dalam melakukan hak uji materil dinyatakan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*". Proses beracara dalam proses persidangan hak uji materil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Hak Uji Materil. Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Tiara & Zuhri, 2017).

Dalam pasal 1 ayat (1) Perma tersebut, Hak Uji Materil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah UU, terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Warga negara dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, apabila haknya dilanggar oleh norma dibawah UU. Pemohon dapat bertindak secara individu atau berkelompok Masyarakat (Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011). Selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji peraturan yang dimohonkan oleh pemohon dengan batu uji terbatas pada UU, apabila berdasarkan pertimbangan hakim peraturan itu kemudian ternyata bertentangan dengan materi muatan dalam suatu UU, maka Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan pemohon (Ramadhan, Efendi, & Rafiqi, 2022).

Apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka pelaksanaan Putusan tersebut menggunakan model dalam asas *contrarius actus*. Asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan/mengeluarkan aturan/keputusan dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya (Sukari, 2020). Artinya, Mahkamah Agung tidak langsung menyatakan bahwa produk hukum yang diuji bertentangan, melainkan menyerahkannya pada badan terkait untuk menganulir sendiri produk hukumnya dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung. Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, badan tersebut tidak menindaklanjuti, maka demi hukum baru dapat dikatakan batal. Hal ini terlihat dalam Pasal 8 ayat (2) Perma No. 1/2011: "*Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum*".

Pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan PP 25/2024 dan Perpres 76/2024 dapat mengajukan Uji Materil ke Mahkamah Agung dengan dalih bertentangan dengan UU Pertambangan Minerba. Putusan Mahkamah Agung nantinya akan dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap norma yang saling kontradiksi. Akan tetapi, kelemahan dari uji materil ke Mahkamah Agung adalah Ketika terdapat ketidakjelasan dalam

mengatur secara detail tentang prosedur beracaranya. Permasalahan muncul ketika masuk dalam tahap pemeriksaan. Tidak ada sidang untuk mendengarkan keterangan dari pemohon, begitu juga dengan keterangan termohon. Pemohon cukup menyerahkan permohonan dan termohon hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya. Selanjutnya proses pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bagaimana pemeriksaan dilakukan, apakah ada keterangan ahli yang diperdengarkan dalam pemeriksaan tersebut, atau apakah ada informasi yang perlu dikonfirmasi kepada pemohon tidak dapat diketahui oleh masyarakat bahkan pemohon sekalipun. Setelah mengajukan permohonan pemohon hanya tinggal menunggu pengiriman putusan tanpa mengetahui bagaimana proses pemeriksaannya dan bahkan tanpa mengetahui kapan putusannya akan diterima. Pemeriksaan uji materiil ke Mahkamah Agung hanya bersifat adminstratif dan dilakukan secara tertutup. Proses uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yang dilakukan secara tertutup mengakibatkan kurangnya pengawasan. Apalagi dengan karakter perkara yang beragam, hakim memiliki keterbatasan informasi perkara yang diujikan. Uji materiil tertutup semacam ini dianggap akan menghasilkan pengujian yang tidak optimal.

3. Penyelesaian Melalui Non-Litigasi

Kontradiksi atau disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan sebuah masalah hukum yang terjadi pada lintas norma hukum. Di mana antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya terjadi benturan yang menyebabkan tidak konsistensinya sebuah peraturan hukum dalam mengatur sebuah persoalan. Dalam asas *Lex superiori delogat legi inferiori*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undanguan Kemenkumham berperan sangat penting, karena merupakan salah satu unit yang melakukan penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan melalui mediasi, melalui Direktorat Litigasi Kemenkumham. Penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 meliputi: 1. Peraturan Menteri; 2. Peraturan Lembaga Pemerintah non kementerian; 3. Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan 4. Peraturan perundang-undangan di daerah (Kurniawan & Purbosari, 2022).

Proses mediasi sebagaimana yang diatur pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 yang merupakan bagian dari bentuk penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi jika dalam implementasinya instrument hukum ini berjalan dengan baik, maka akan memberikan implikasi positif terhadap eksistensi Peraturan Perundang-undangan yang mengalami disharmoni. Implikasi tersebut berupa sebuah solusi yang digunakan dalam menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik (ambivalensi) terhadap jenis Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Hadimya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi merupakan salah satu solusi yang dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Disharmoni Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian angka konflik norma (ambivalensi) yang semakin banyak terjadi dapat ditekan melalui jalur mediasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham (Kurniawan & Purbosari, Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undanguan Melalui Jalur Mediasi, 2022).

Sebagai bentuk implikasi terhadap penyelesaian Disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi sebagaimana yang diatur dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 adalah untuk menciptakan keharmonisan terhadap norma-norma yang mengatur khususnya terhadap jenis-jenis regulasi yang telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga jumlah konflik norma (*ambivelinsi*) yang menyebabkan terhambatnya implementasi peraturan kepada masyarakat lebih dapat ditekan jumlahnya dan mengurangi jumlah permohonan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Agung yang saat ini regulasi di

Indonesia sudah terlampaui banyak (*obesitas regulasi*) (Kurniawan & Purbosari, *Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi*, 2022). Namun dalam eksistensinya saat ini, Permenkumham 2/2019 masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut terletak pada keterbatasan objek peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan mediasi. Dalam Pasal 2 hanya menyebutkan bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diperiksa melalui Mediasi adalah Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Peraturan dari Lembaga Non struktural dan Peraturan perundang-undangan di daerah". Dengan demikian, PP dan Perpres tidak dapat diselesaikan dengan jalur mediasi karena kedudukannya tidak masuk dalam peraturan yang disebutkan dalam Pasal 2 Permenkumham No. 2 tahun 2019 tentang *Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi*. Untuk itu, Permenkumham ini perlu dilakukan penyempurnaan yuridis agar dapat memenuhi kebutuhan problematika hukum yang terjadi saat ini maupun di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, menunjukan bahwa implikasi hukum terhadap kontadiksi dalam pengaturan pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus terhadap organisasi Masyarakat keagamaan dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, terjadinya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan kepada organisasi Masyarakat keagamaan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, hingga terjadinya disfungsi hukum. Untuk mengatasi implikasi-implikasi hukum yang timbul maka dapat ditempuh beberapa Upaya hukum seperti perbaikan dan penyempurnaan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat juga mengajukan *judicial review* di Mahkamah Agung.

REFERENSI

- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wahidin, S. (2019). *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrasyid, S. H. (2022). Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Unizar Law Review*, 294-301.
- Abdurrasyid, Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2022). Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Unizar Law Review, Volume 5 Issue 2*, 294-301.
- Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2, Nomor 2)*, 93.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi 1*, 23-24.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diahwahyuningtyas, A., & Nugroho, R. S. (2024, Juli 25). *Daftar Ormas Yang Tolak Izin Tambang Dari Jokowi*. Diambil kembali dari [www.kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/11/083000265/daftar-ormas-keagamaan-yang-tolak-izin-tambang-dari-jokowi?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/11/083000265/daftar-ormas-keagamaan-yang-tolak-izin-tambang-dari-jokowi?page=all)
- Tresya, D., Mayasari, I., & suhendra, A. A. (2019). Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2-2), 15-31.

- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Pratiwi, N. A., & Sari, E. K. (2020). Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol. 5, No. 2 Juli*, 2541-4275.
- Surya, T. A. (2024, Juli 25). *Polemik Prioritas Penawaran Wiupk Kepada Ormas Keagamaan*. Diambil kembali dari www.berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf
- Republika, E. (2024, Juli 25). *Pengamat: Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan Menyalahi UU Minerba*. Diambil kembali dari www.ekonomi.republika.co.id: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sek6ek423/pengamat-izin-kelola-tambang-untuk-ormas-keagamaan-menyalahi-uu-minerba>
- Salam, A. (2015). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Mazhib, XIV (2)*, 120-131.
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 9, No. 1*, 154.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2, Desember*, 61.
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sadikin, F. X. (2015). *Tips dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*. Yogyakarta: ANDI.
- Mubyarto, & Hamid, E. S. (2017). *Meningkatkan Efisiensi Nasiona*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahayu, D. P., & Faisal. (2021). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Pendetca, Vol. 16, No. 1, Juni*, 164-172.
- Yani, A. (2013). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif: Catatan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Alw, L. T. (2020). *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Alw, L. T. (2020). *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Xanthaki, H. (2008). *On Transferability of Legislative Solutions : The Functionality Test, dalam Drafting Legislation, A Modern Approach, Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (Ed.)*. Burlington: Ashgate Publishing Limited.
- Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rokilah, & Sulasno. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember*, 179-190.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Simanjuntak, E. (2013). Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 347.
- Simanjuntak, E. (2013). Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 348.
- Tiara, H., & Zuhri, M. (2017). Mekanisme Pemeriksaan Dalam Persidangan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan: Vol. 1, No. 2, November*, 64.
- Ramadhan, F., Efendi, S., & Rafiqi, I. D. (2022). Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018). *Jurnal Rechtvinding, Vol. 11, No. 1, April*, 56-57.

- Sukari, I. (2020). Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 2*, 181.
- Kurniawan, B., & Purbosari, N. R. (2022). Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi. *Al-Ihkam; Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 14, No. 1, Juni*, 93.
- Kurniawan, B., & Purbosari, N. R. (2022). Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 14, No. 1, Juni*, 93.
- Kurniawan, B., & Purbosari, N. R. (2022). Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 14, No. 1, Juni*, 95.